



WALIKOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari pendapatan rumah sakit perlu adanya pengaturan mengenai pengadaan barang/ jasa;
- b. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih efisien, proses pengadaan sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit untuk mendukung kelancaran pelayanan dan kegiatan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam perlu adanya peraturan khusus terkait pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu diterbitkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang pengadaan barang/jasa Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan kota pagaralam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan lembar Negara No 4286)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang sudah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 12. Perda Kota Pagaralam Nomor : 02 Tahun 2009 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kota Pagaralam.(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 nomor 2 seri E).
 13. Perda Nomor 02 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga peraturan daerah kota Pagaralam Nomor 03 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kota pagaralam. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 nomor 2 seri D).
 14. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Besemah Kota Pagar Alam. (Berita daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 no 35 Seri A).

15. Peraturan Walikota Pagar Alam no 03 th 2012 tentang nilai *pengadaan barang jasa pada badan layanan umum daerah RSUD Besemah*. (Berita Daerah Kota Pagar Alam tahun 2012 no 3 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Pagar Alam yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota Pagar Alam yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Pagar Alam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
5. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut pemimpin adalah Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
6. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
7. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
8. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

9. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
11. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang berasal dari barang/jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
12. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. terbuka;
 - d. bersaing;
 - e. transparan;
 - f. adil/tidak diskriminatif;
 - g. akuntabel;
 - h. praktek bisnis yang sehat;
 - i. sesuai kebutuhan; dan
 - j. sesuai kondisi keuangan.

Pasal 3

- (1) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai arti bahwa pengadaan Barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai arti bahwa pengadaan Barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mempunyai arti bahwa Pengadaan Barang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

- (4) Bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, mempunyai arti bahwa *Pengadaan Barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat* diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/jasa.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, mempunyai arti bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/jasa termasuk syarat teknis, administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia Barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia Barang/jasa yang berminat.
- (6) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, mempunyai arti memberikan perlakuan yang sama bagi calon penyedia Barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
- (7) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, mempunyai arti tercapainya sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan Barang/jasa.
- (8) Praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, mempunyai arti bahwa penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- (9) Sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, mempunyai arti bahwa barang/jasa tersebut segera dapat dimanfaatkan dan disesuaikan dengan persediaan minimal yang ditetapkan dengan jumlah tidak berlebihan.
- (10) Sesuai kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, mempunyai arti pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan likuiditas keuangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Pengaturan pengadaan barang/jasa ini dimaksudkan untuk memberikan batasan kepada Pejabat Pengelola BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Peraturan pengadaan barang/jasa ini bertujuan untuk pelaksanaan teknis yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang/jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dalam rangka meningkatkan pelayanan.

BAB III ETIKA PENGADAAN

Pasal 5

Pengguna dan penyedia barang/jasa, serta para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa RSUD Besemah Kota Pagar Alam wajib mematuhi etika, sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/jasa;
- b. bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/atau jasa (*conflict of interest*);
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/daerah dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB IV
PELAKSANAAN ATAS PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang/jasa Bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama,
dan Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Besemah
Kota Pagar Alam yang Sah

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang telah ditetapkan dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pemberian fleksibilitas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (3) Pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pengadaan barang/jasa yang terkait langsung dengan pemberian layanan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
- (4) Jenis pengadaan Barang/jasa yang dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

Pasal 7

Dalam hal RSUD Besemah menerima hibah dari pihak lain, pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan dalam bentuk tim, panitia atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk keperluan BLUD RSUD Besemah.
- (4) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 9

Penunjukan pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan prinsip, sebagai berikut:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan barang/jasa lain.

Pasal 10

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. Swakelola;
- b. Pengadaan Langsung
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Pemilihan langsung;
- e. Pelelangan (umum, terbatas, sederhana); dan
- f. Seleksi (umum, sederhana)

Pasal 11

- (1) Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah pengadaan barang /jasa dimana pekerjaannya direncanakan,dikerjakan,dan diawasi sendiri oleh Direktur RSUD Basemah sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan terhadap pengadaan barang /jasa konsultan/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,-.
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.
- (4) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan terhadap pengadaan barang/ jasa konsultan/jasa lainnya dengan nilai Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,-
- (5) Pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultan/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.5.000.000.000,-
- (6) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, adalah metode pemilihan penyedia barang dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
- (7) Pelelangan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan dengan nilai Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,-
- (8) Seleksi Umum sebagaimana Dimaksud dalam pasal 10 huruf F adalah metode pemilihan penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
- (9) Seleksi Sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf F dilakukan terhadap jasa konsultan diatas nilai Rp. 5.000.000.000,-.

- (10) Untuk Pekerjaan Konstruksi mengikuti Perpres pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diutamakan untuk pengadaan barang/jasa yang terkait langsung dengan pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain untuk pengadaan:
 - a. obat yang tidak tercantum dalam E-Katalog;
 - b. makan minum pasien dan pegawai;
 - c. alat kesehatan habis pakai;
 - d. Reagentia dan perlengkapan laboratorium;
 - e. oksigen;
 - f. Perbaikan dan pemeliharaan alat kesehatan yang sangat vital dalam memberi layanan pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam
 - g. Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
 - h. peralatan lain yang sangat vital dalam memberi layanan pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam
- (4) Dalam hal pengadaan obat yang ada dalam E-Katalog tidak tersedia, sementara kebutuhan obat tersebut sangat mendesak, BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dapat melakukan pengadaan obat diluar E-katalog dengan harga paling tinggi 40% dari harga yang tercantum dalam E-katalog.
- (5) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa persediaan obat dalam e-katalog tidak tersedia.
- (6) Peralatan lain yang sangat vital dalam memberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, antara lain untuk pengadaan:
 - a. Genset;
 - b. Alat kesehatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
 - c. Suku cadang alat kesehatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam;

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 13

BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dengan status penuh, pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD/APBN mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana pengadaan barang/jasa, metode, dan proses pengadaan Barang/jasa di BLUD RSUD Besemah yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah, diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota Pagar Alam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan evaluasi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat berlakunya peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam No. 03 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 11 Januari 2016
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 11 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E